

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TABUNGAN HAJI PADA BANK MEGA SYARIAH CABANG PEKANBARU

Oleh : **Dariana,SE.MM**
Dosen STIE Syariah Bengkalis
Email : darsandiegos@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research aims to provide information about the management of savings hajj on syariah banking and provides a description of the accounting treatments practice. Unit to be analyzed in this research is accounting treatment which include the recognition, measurement, the presentation of, and disclosure over savings products with the principle mudharabah the on Megas syariah banking. Data collection method are direct observation, documentation, and interview. Criteria used in this research have met recognition of mudharabah, measurement of mudharabah, and presentation of Mudharabah. Based on the analysis, it is found recognition recognized In accordance of the nominal value or the amount of money paid up capital of the company shall. The measurement of counted based on the amount of money paid up capital of the company shall and calculation the ratio in accordance with the provisions of PT. Bank Mega Syariah. Savings of the hajj served in balance sheet and profit and loss statement. Savings of the hajj expressed into savings mudharabah .

Keywords: *Savings Hajj, Sharia Banks, Accounting Treatment.*

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Secara umum pengertian Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank Islam di Indonesia secara resmi disebut dengan istilah Bank Syariah. Bank syariah pertama didirikan di Indonesia pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI).¹

Usaha pembentukannya didasarkan pada larangan dalam Islam untuk memungut atau pun meminjam uang dengan bunga, atau yang biasa kita kenal dengan istilah riba.² Secara umum ada 3 karakteristik dari Bank Syariah, yaitu (1) Penghapusan suku bunga di segala bentuk transaksi. (2) Melakukan aktivitas bisnis yang sah, tidak haram. (3) Memberikan pelayanan dana zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat muslim yang akan digunakan untuk kesejahteraan fakir miskin. Cara kerja Bank Konvensional dan Bank Syariah sebenarnya tidak berbeda jauh, hanya saja yang menjadi pokok perbedaannya adalah terletak pada konsep bunga pada bank syariah diganti dengan bagi hasil, tidak ada unsur riba. Perbedaan yang kedua ada dalam struktur organisasinya, yang dalam Bank Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tugasnya untuk mengawasi kinerja operasional bank tersebut agar sesuai dengan peraturan-peraturan syariah yang berlaku.

Salah satu keuntungan dari Bank Syariah adalah diberikannya pelayanan tabungan haji. Haji termasuk kedalam rukun Islam yang kelima. Sebagai umat muslim tentunya memiliki

¹Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Halaman 25.

² Zainul Arifin, 2006, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta, Pustaka Alvabet) Hal.21

keinginan untuk menunaikan ibadah haji sebagai penyempurna ibadahnya. Tidak setiap individu dapat melaksanakannya, kecuali bagi mereka yang mampu dan dapat menunaikannya baik secara materi, maupun secara jasmani dan rohani. Sebagaimana yang tersurat dalam Q.S. Ali Imran 97 yang intinya adalah menerangkan bahwa ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Produk tabungan haji saat ini telah banyak dimiliki oleh lembaga perbankan baik konvensional maupun syariah, hal ini merupakan prospek yang bagus untuk kedepannya karena di Indonesia mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Tabungan haji memudahkan nasabah dalam menentukan keberangkatan haji secara terencana dan membantu dalam pengelolaan dana untuk menunaikan ibadah haji. Simpanan dana pada bisnis perbankan merupakan kegiatan penghimpun dana (*funding*). Pihak perbankan syariah sampai saat ini masih menggunakan bisnis produk penyimpanan dana nasabah untuk melaksanakan ibadah haji dengan sistem tabungan mudharabah. Pada kenyataannya penggunaan akad mudharabah dalam produk tabungan haji akan memberikan nisbah bagi hasil dari pihak bank kepada nasabah, karena penggunaan akad mudharabah dalam produk tabungan haji akan menimbulkan timbal balik antara nasabah dengan pihak bank. Akad mudharabah yaitu akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan. Apabila terjadi kerugian, resiko dana akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kelalaian pihak pengelola. Jika hal itu terjadi nasabah akan kehilangan bagi hasil yang telah diperjanjikan pada awal pembukaan tabungan hajinya atau dapat pula nasabah kehilangan dana yang disimpan. Sehingga apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pihak pengelola dana yang disimpan pada bank, maka pihak bank harus mempertanggung-jawabkan atas kerugian tersebut.

Di Indonesia selalu terjadi peningkatan jumlah calon jamaah haji pada tiap tahunnya. Untuk saat ini saja jika mendaftar haji, maka harus menunggu sekitar sepuluh tahun lamanya untuk berangkat ke tanah suci. Padahal hampir di tiap tahun pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan *quota* untuk calon jamaah haji Indonesia. Agar para calon jamaah haji dapat menunaikan ibadah haji secara terencana maka diperlukan adanya tabungan haji. Menyadari begitu pentingnya manfaat dan pengalokasian tabungan haji pada Bank Syariah di Indonesia, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan memberikan judul mengenai Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji Pada Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru.

PERMASALAHAN

1. Batasan Penelitian


Agar tidak terjadi perbedaan dalam menginterpretasikan, penelitian ini maka lingkup pembahasan dibatasi pada perlakuan akuntansi untuk tabungan haji pada Bank Mega Syariah di Pekanbaru yang meliputi pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajiannya.

2. Rumusan Permasalahan

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah mengenai bagaimanakah perlakuan akuntansi atas tabungan haji bank syariah tersebut dan apakah telah sesuai dengan PSAK 105 dan PSAK 101.

3. Kerangka Pemikiran

Gambar 1



4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan tabungan haji pada Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru
- b. Memberikan gambaran tentang praktek perlakuan akuntansi tabungan haji pada Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru .

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang perlakuan akuntansi dalam kaitannya dengan tabungan haji pada Bank syariah dan mengetahui bagaimana bank syariah mengorganisir serta mengelola dana tabungan haji tersebut.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin menganalisis lebih jauh tentang pencatatan tabungan haji di Bank Syariah.

KONSEP TEORITIS

Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan

Hadits Nabi SAW. Antonio (2001)³ membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Prinsip Dasar Bank Syariah

Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menurut Syafii Antonio (2001:85)⁴ prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadiah)

Dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu:

a. *Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk safe deposit box.

b. *Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

2. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a. Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungannya dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis:⁵

³ Mohammad Safii Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: hal 84

⁴ *Ibid.*, hal 85

⁵ Sri nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, hal 122

1). *Mudharabah Muthlaqah*

Bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2). *Mudharabah Muqayyadah*

Bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

b. *Al-Musyarakah*

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dua jenis *Al-Musyarakah*:

- 1). *Musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
- 2). *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*.

3. Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

Implikasinya berupa:

a. *Al-Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

b. *Salam*

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel*.

c. *Istishna*

Istishna adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi : jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna paralel*.

4. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Al-ijarah* terbagi kepada dua jenis: (1) *Ijarah*, sewa murni. (2) *ijarah al muntahiyah bi tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

5. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

a. Al-Wakalah

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

b. Al-Kafalah

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

c. Al-Hawalah

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada *Factoring* (anjak piutang), *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

d. Ar-Rahn

Adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

e. Al-Qardh

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*.

Sistem Operasional Bank Syariah

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal

usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Menurut (Satria : 2010) sistem operasional tersebut meliputi :⁶

(1) Sistem penghimpunan dana, yaitu metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi. Teori tersebut menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito. Berbeda halnya dengan hal tersebut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya.

Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas :

(a) modal, yaitu dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*). Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara tidak langsung menghasilkan (*fixed asset/nonearning asset*). Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya. Mekanisme penyertaan modal pemegang saham dalam perbankan syariah, dapat dilakukan melalui *musyarakah fi sahm asy-syarikah* atau *equity participation* pada saham perseroan bank.

(b) Titipan (*Wadiah*), yaitu salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akady ang sesuai dengan prinsip ini ialah *alwadiah*. Dalam prinsip ini, bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung jawab penuh atas titipan tersebut. Nasabah sebagai penitip berhak untuk mengambil setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(c) Investasi (*Mudharabah*), yaitu akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah *mudharabah* yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (*shahibulmaal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek *sharing risk* dan *return* dari bank. Deposan, dengan demikian bukanlah *lender* atau *kreditor* bagi bank seperti halnya pada bank konvensional

(2) Sistem penyaluran dana (*Financing*), yaitu produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yang terdiri dari :

(a) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istishna*.

(b) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*Ijarah*). Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* obyek transaksinya jasa.

⁶Satria, 2010, *System Operasional Bank Syariah, Online*

(c) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

(d) Jasa Layanan Perbankan, yang dioperasionalkan dengan pola *hiwalah*, *rahn*, *al-qardh*, *wakalah*, dan *kafalah*.

Perbedaan dengan Bank Konvensional

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan lain sebagainya. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

Perbedaan Bunga Dengan Bagi Hasil

1. Bunga (berlaku di bank konvensional)

- a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung
- b. Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan /ditanamkan
- c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh bank untuk atau rugi
- d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "*booming*"

2. Bagi hasil (berlaku di bank syariah)

- a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi
- b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
- c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
- d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan meningkatnya jumlah pendapatan

Sumber : M. Syafii Antonio (2001:61)⁷

Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan pengukuran, Berdasarkan PSAK 105 pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas *realisasi* penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari *proyeksi* hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh

⁷ *Ibid.*, hal 61

pengeloladana diakui sebagai *piutang jatuh tempo* dari pengelola dana. Pengukuran tabungan mudharabah adalah ;⁸

(a) investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diberikan pada saat pembayaran

(b) investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:

(i) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya diakui sebagai kerugian.

(ii) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Penyajian dalam akuntansi syariah, Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar *nilai tercatat*.

Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada :

(a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk setiap jenis mudharabah.

(b) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan kewajiban, dan

(c) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.

Pengungkapan, Pemilik dana mengungkapkan kanhal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada :

(a) rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya

(b) penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan, dan

(c) pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; dan penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah.

METODE PENELITIAN

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru yang berlokasi di jalan Teuku Tambusai Pekanbaru Riau.

b. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap PT. Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru, yang menjadi objek penelitian adalah Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji pada PT. Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru.

⁸ PSAK 105, Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan

Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan jenis data sekunder.

Data primer adalah jenis data yang secara langsung didapat dari sumbernya yaitu dengan cara (a) Melakukan wawancara terhadap bagian operasional bank dan accounting untuk mengetahui kebijakan yang digunakan bank syariah terhadap tabungan haji.

(b) Observasi dan melihat dokumentasi atas pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian atas produk tabungan haji, dengan mengumpulkan brosur-brosur tentang produk tabungan haji dan melihat literatur.

Data sekunder merupakan data-data yang berupa laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari perusahaan, selain itu juga jenis data yang diambil dari referensi yang mendukung penelitian.

Jenis data sekunder

yang diperlukan dalam penelitian ini adalah teori-teori tentang perlakuan akuntans terhadap tabungan haji dan data yang menerangkan tentang kebijakan perlakuan akuntansi tabungan haji yang digunakan dalam bank syariah tersebut, serta mencari data seperti sejarah, struktur organisasi, visi dan misi.

Data penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan bagian operasional, bagian akuntansi, dan bagian *funding* yang terkait dengan pengelolaan tabungan haji dan pembiayaan mudharabah, data laporan keuangan dari Bank Syariah Mega yang digunakan sebagai objek penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam teknik analisis kualitatif, terdapat beberapa model antara lain:

Mengumpulkan data-data perusahaan, terutama bagaimana perlakuan akuntansi atas tabungan haji dengan bagian-bagian yang terkait dengan produk tersebut.

1. Menganalisis data-data tentang tabungan haji yang telah diperoleh, baik data berupa laporan keuangan maupun data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait tentang perlakuan akuntansinya (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan).

2. Menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi dengan PSAK No. 101 dan PSAK No. 105.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Media yang Diperlukan untuk Proses Pembukaan Tabungan Haji,

(1) Aplikasi pembukaan rekening tabungan haji, yaitu lembaran kertas yang diterbitkan oleh pihak bank yang digunakan oleh calon nasabah untuk membuka rekening tabungan dan menjadi nasabah bank tersebut dengan disertai fotocopy KTP,

(2) Passbook / buku tabungan, yaitu buku yang diterbitkan oleh pihak bank yang diberikan kepada nasabah dan berisi yang diberikan kepada nasabah dan berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetorandan pembebanan atas biaya yang mungkin terjadi.

(3) Slip setoran tunai, yaitu slip berupa lembaran kertas yang digunakan oleh nasabah untuk menyetorkan dana sesuai keinginan nasabah diantaranya dengan menuliskan nama dan nomor rekening sesuai dengan data nasabah pada bank, penulisan jumlah nominal yang akan disetor, penulisan tanggal pada saat terjadinya transaksi dan membubuhkan tanda tangan pemilik tabungan yang diterbitkan oleh pihak bank. Dimana bukti ini terdiri atas tiga rangkap. Lembar pertama diberikan kepada teller, lembar biru diberikan kepada nasabah, dan lembar kuning untuk arsip audit.

Bagian-bagian yang terkait dalam pembukaan transaksi tabungan haji di PT. Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut :

1. Customer Service

Bagian dalam PT. Bank Mega Syariah yang menangani pelayanan dalam pembukaan maupun penutupan rekening tabungan, serta bertugas untuk mengisi data para nasabah.

2. Teller Service

Salah satu bagian pada PT. Bank Mega Syariah yang bertugas menerima setoran dan penarikan dana tabungan secara tunai dan transaksi yang berhubungan langsung dengan nasabah lainnya serta bertugas menjurnal transaksi tabungan yang terjadi.

3. Bagian Operational

Salah satu bagian pada PT. Bank Mega Syariah yang bertugas memasukkan jurnal transaksi tabungan yang terjadi.

4. Accounting

Bagian dalam PT. Bank Mega Syariah yang bertugas membuat laporan keuangan, misalnya laporan neraca dan laba rugi.

Perlakuan Akuntansi

a. Pengakuan dan pengukuran untuk transaksi tabungan haji

Untuk transaksi penyetoran tabungan haji oleh PT. Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru diakui sebagai hutang bank kepada nasabah. Dalam pemberian bagi hasil kepada nasabah, pihak bank akan mengakui sebagai beban bagi hasil. Sedangkan biaya lain-lain langsung dipotong dari rekening nasabah yang bersangkutan dan diakui sebagai pendapatan bagi pihak bank. Pada PT. Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru untuk transaksi-transaksi pembukaan rekening, pemberian bunga, maupun penutupan rekening diukur sesuai nilai nominal seperti yang tercantum dalam passbook. Sedangkan untuk pemindahbukuan juga diukur sesuai nilai nominalnya.

b. Pengakuan dan pengukuran untuk pembukaan dan penyetoran tabungan haji

Penyetoran dana dengan tunai:

- (1) Nasabah mengisi aplikasi pembukaan tabungan haji dan slip setoran tunai lengkap beserta tandatangan.
- (2) setelah itu divalidasi oleh teller.

(3) Apabila cocok teller akan memproses transaksi dan mencetak saldo akhir dalam passbook serta memberikan bukti slip penyetoran kepada nasabah.

Jurnalnya adalah :

Kas	Rp 200.000,-	
	Tabungan Mudharabah	Rp 200.000,-

Artinya kas di debet, yaitu uang kas yang berada di bank bertambah dan rekening tabungan haji berada di kredit yang artinya saldo tabungan nasabah bertambah. Jadi pengakuan dan pengukuran untuk penyetoran awal BPIH pada Bank Syariah Mega telah sesuai dengan PSAK No.105 tentang akuntansi tabungan mudharabah.

Penyetoran dana dengan pemindahbukuan :

(1) Nasabah mengisi slip penyetoran dengan lengkap, dengan ketentuan :

- Pada nomor rekening, diisi dengan nomor rekening tabungan haji
- Pada jenis setoran, pilih debet rekening nomor (diisi dengan nomor rekening deposito) kemudian dibubuhi tandatangan.

(2) Setelah diisi dengan lengkap, diserahkan kepada teller.

(3) Jika cocok, teller akan memproses transaksi dan mencetak saldo akhir dan setelah itu nasabah akan diberikan bukti slip penyetoran.

Jurnalnya adalah:

Deposito	Rp 20.000.000,-	
	Tabungan mudharabah	Rp 20.000.000,-

Jadi pengakuan dan pengukuran untuk penyetoran awal BPIH pada Bank Syariah Mega dilakukan pada saat terjadinya transaksi, dan telah sesuai dengan PSAK No. 105 tentang akuntansi tabungan mudharabah. Penyetoran dana melalui cek. Nasabah mengisi slip setoran dengan lengkap dan dibubuhi tandatangan. Menyerahkan slip setoran beserta cek bank kepada teller. Teller memastikan bahwa tanggal cek belum kadaluwarsa, apabila tidak ada masalah teller akan memproses transaksi ke dalam rekening nasabah.

Jurnalnya adalah :

Giro (Ny. Ana)	Rp 20.000.000,-	
	Tabungan Mudharabah	Rp 20.000.000,-

Jadi pengakuan dan pengukuran untuk penyetoran awal BPIH pada Bank Mega Syariah dilakukan pada saat terjadinya transaksi, dan telah sesuai dengan PSAK No.105 tentang akuntansi tabungan mudharabah.

c. Pengakuan dan pengukuran penyetoran BPIH awal ke Departemen Agama

Jika setoran tabungan sudah mencapai Rp25.000.000, kemudian nasabah baru biasadidaftarkan ke Departemen Agama guna memperoleh porsi untuk keberangkatannya.

Pihak bank akan menjurnal :

Tabungan mudharabah	Rp 25.000.000,-	
	Giro Menteri Agama	Rp 25.000.000,-

Artinya di debet rekening tabungan mudharabah haji adalah rekening tabungan haji nasabah yang berada di bank berkurang karena dipindahbukukan ke rekening giro menteri agama kantor pusat. Pengakuan dan pengukuran untuk penyetoran BPIH awal ini telah sesuai dengan PSAK 105.

d. Penyetoran BPIH lunas ke Departemen Agama

Bank / Customer Service :

1. Terima bukti setoran awal asli dan pas fotodari nasabah / calon jemaah haji.
2. Login ke dalam SISKOHAT untuk melakukan verifikasi data yang tercantum dalam bukti setoran dengan data yang adapada SISKOHAT.
3. Meminta nasabah untuk melakukan penyetoran pelunasan di Teller dengan mengisi aplikasi setoran dan slip pemindahbukuan (untuk memindahkan dana pelunasan dari rekening tabungan haji kerekening Menteri Agama di BMS sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan).
4. Lakukan penginputan pelunasan ke dalam SISKOHAT.
5. Lakukan pencetakan bukti pelunasan BPIH, distribusikan sesuai dengan ketentuan.

Jurnalnya :

Tabungan Mudharabah	Rp 11.700.000,-
Giro Menteri Agama	Rp 11.700.000,-

Artinya di debet rekening tabungan mudharabah haji adalah rekening tabungan haji nasabah yang berada di bank berkurang karena dipindahbukukan ke rekening giro menteri agama kantor pusat. Pengakuan dan pengukuran untuk penyetoran BPIH awal ini telah sesuai dengan PSAK 105.

e. Pengakuan dan pengukuran pembatalan haji sebelum terdaftar di Departemen Agama

- a. Nasabah mengisi aplikasi penutupan rekening tabungan haji di customer service.
- b. Nasabah yang melakukan pembatalan pembukaan rekening tabungan haji, dikenakan biaya administrasi sebesar Rp100.000,-

Jurnalnya :

Tabungan mudharabah	Rp 500.000,-
Pendapatan jasa	Rp 100.000,-
Kas	Rp 400.000,-

Penjelasan jurnal di atas sebagai berikut : didebet rekening tabungan mudharabah haji yang berarti bahwa rekening tabungan haji yang berada di bank berkurang sedangkan di kredit kas yang berarti uang kas yang berada di bank berkurang karena adanya pembayaran akibat dari pembatalan yang dilakukan oleh nasabah, kemudian di kreditkan pula pendapatan jasa pelayanan sebesar Rp 100.000,-. Pengakuan dan pengukuran untuk pembatalan pembukaan rekening tabungan haji ini telah sesuai dengan PSAK 105.

e. Pembatalan haji pada saat setoran awal

Nasabah mengajukan surat permohonan pembatalan kepada Kandepag kab/kota dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a) Bukti setoran awal BPIH asli lembar pertama
- b) Surat pernyataan batal dari calon jemaah haji bermaterai Rp 6.000,-
- c) Surat kuasa bermaterai Rp 6.000,- dari calon jemaah haji yang bersangkutan dan diketahui oleh Lurah/Kepala desa setempat.
- d) Fotokopi surat kematian dan surat keterangan ahli waris bagi yang batal karena meninggal dunia.

Bank/Customer Service :

- a) Menerima surat pemberitahuan dari Kanwil Depag untuk dilakukan pemindahbukuan dana dari rekening menteri agama ke rekening calon jemaah haji.
- b) Login kedalam SISKOHAT (SistemKomputerisasi Haji Terpadu) untuk melakukan pembatalan setoran awal BPIH
- c) Berdasarkan surat tersebut, buat tiket transaksi dan lakukan pemindahbukuan dari rekening Menteri Agama ke rekening nasabah sejumlah nilai setoran awal.
- d) Memberikan stempel batal pada form/tiket transaksi pemindahbukuan.

Jurnalnya adalah :

Menteri Agama	Rp 25.000.000
Tabungan Mudharabah	Rp 25.000.000

Artinya di debet rekening menteri agamaa dalah dana yang sudah masuk ke rekening menteri agama sebagai penyeteroran BPIH awal berkurang atau dikembalikan lagi ke rekening tabungan mudharabah haji Ny.Ana, karena dibatalkan. Pengakuan dan pengukuran untuk penyeteroran BPIH lunas ini telah sesuai dengan PSAK 105.

f. Pengakuan dan pengukuran pengembalian BPIH lunas

Nasabah mengajukan surat permohonan pembatalan kepada Kandepag kab/kota domisili dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a) Bukti setoran Lunas BPIH asli lembar pertama dan keempat.
- b) Surat pernyataan batal dari calon jemaah haji bermaterai Rp 6.000,-
- c) Surat kuasa bermaterai Rp 6.000,- dari calon jemaah haji yang bersangkutan dan diketahui oleh Lurah/Kepala desa setempat.
- d) Fotokopi surat kematian dan surat keterangan ahli waris bagi yang batal karena meninggal dunia.
- e) Jemaah yang melakukan pembatalan pendaftaran haji pengembalian BPIH dikenakan biaya administrasi sebesar 1%.

Bank/Customer Service :

- a) Menerima surat pemberitahuan dari Bendahara BPIH untuk dilakukan pemindahbukuan dana dari rekening menteri agama ke rekening calon jemaah haji.
- b) Login kedalam SISKOHAT untuk melakukan pembatalan BPIH lunas.
- c) Berdasarkan surat tersebut, buat tiket transaksi dan lakukan pemindahbukuan dar rekening Menteri Agama ke rekening nasabah.

d) Memberikan stempel batal pada form/tiket transaksi pemindahbukuan.

Pihak bank akan menjurnal:

Rek Menteri Agama	Rp 25.000.000,-	
Tabungan Mudharabah		Rp 24.750.000,-
Biaya administrasi		Rp 250.000,-

Artinya di debet rekening menteri agama adalah dana yang sudah masuk ke rekening menteri agama sebagai penyetoran BPIH lunasberkurang atau dikembalikan lagi ke rekening tabungan mudharabah haji Ny. Ana karenadibatalkan, dan dikreditkan biaya administrasisebesar 1%. Pengakuan dan pengukuran untuk penyetoran BPIH lunas ini telah sesuai dengan PSAK 105.

g. Pengakuan dan pengukuran untuk penutupan rekening tabungan haji

- Nasabah wajib menutup rekening tabungan hajinya enam bulan setelah proses pelunasan.
- Rekening yang tidak ditutup oleh nasabah secara otomatis akan ditutup oleh sistem 12 bulan setelah proses pelunasan.

Jurnalnya adalah :

Tabungan mudharabah		Rp 2.000.000,
Pendapatan jasa		Rp 10.000,-
Kas		Rp 1.990.000,-

Penjelasan jurnal di atas sebagai berikut : didebet rekening tabungan mudharabah haji Ny. Ana yang berarti bahwa rekening tabungan haji Ny. Ana yang berada di bank berkurang sedangkan di kredit kas yang berarti uang kas yang berada di bank berkurang karena adanya pembayaran akibat dari penutupan yang dilakukan oleh nasabah, kemudian di kreditkan pula pendapatan jasa pelayanan sebesar Rp 10.000,-. Pengakuan dan pengukuran untuk penutupan rekening ini telah sesuai dengan PSAK 105.

h. Pengakuan dan pengukuran untuk perhitungan bagi hasil tabungan haji

- Bagi hasil tabungan akan dihitung berdasarkan saldo harian
- Pembayaran akan dilakukan dengan mengkredit secara langsung ke rekening penabung setiap akhir bulan.
- Besarnya bagi hasil dan cara perhitungannya akan ditetapkan oleh pihak bank sendiri.

Dari hasil perhitungan nisbah di atas, maka akan dikenakan pajak sebesar 20% berdasarkan atas peraturan pemerintah RI No.131 tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas nisbah tabungan, untuk penabung dengan saldo Rp. 2.000.000 apabila tidak melakukan penarikan selama dua bulan akan mendapatkan bonus bunga 1% sebesar nilai nominal.

Untuk pembayaran nisbah, PT Bank Syariah Mega akan menjurnal :

Utang bagi hasil mudharabah		Rp 17.930,97
Tabungan mudharabah		Rp 17.930,97

Sedangkan untuk beban pajak, pihak bank akan menjurnal :

Tabungan mudharabah		Rp 3.586,20
---------------------	--	-------------

Hutang pajak

Rp 3.586,20

Pendapatan pada saat bagi hasil, Bank Mega Syariah menggunakan prosentase yang telah disepakati di awal yaitu 80 : 20, pengakuan dan pengukuran pembagian bagi hasil ini menggunakan metode cash basis dan telah sesuai dengan PSAK 105.

i. Penyajian laporan keuangan untuk transaksi tabungan haji

Pada bahasan ini, transaksi tabungan disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laba Rugi, tabungan haji digolongkan atau dimasukkan kedalam tabungan mudharabah yang artinya tidak disajikan pada rekening tersendiri dengan nama rekening Tabungan Haji yang disajikan disisi pasiva karena tabungan merupakan hutang bank kepada nasabah. Sedangkan pada laporan laba rugi yang terkait dengan Tabungan Haji yaitu bagi hasilnya disajikan pada pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib. Penyajian laporan keuangan mencerminkan Tabungan Mudharabah selama periode 31 Desember 2011.

j. Pengungkapan untuk transaksi tabungan haji

Pengungkapan dalam kaitannya dengan Tabungan Mudharabah oleh Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Tabungan haji pada Bank Mega Syariah dimasukkan ke dalam Tabungan Mudharabah yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebesar Rp 20.260.102 (*dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu seratus dua rupiah*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan pada Bank Mega Syariah cabang Pekanbaru, di Jln. Tuanku Tambusai Pekanbaru. Bank tersebut merupakan bank yang beroperasi berdasarkan syariah Islam, yang berarti tidak menggunakan sistem bunga seperti yang digunakan oleh bank konvensional. Pada bank syariah sistem bunga diganti dengan sistem bagi hasil, dimana bagi hasil atau nisbah ditentukan dalam sebuah akad, isi dari akad adalah perjanjian yang harus ditepati sampai dengan berakhirnya masa periode yang telah ditentukan sebelumnya di awal perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas produk tabungan haji yang digolongkan ke dalam tabungan mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 pada Bank Syariah Mega cabang Pekanbaru, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Tabungan haji pada Bank Syariah Mega digolongkan kedalam tabungan mudharabah
2. Tabungan mudharabah pada Bank Syaria Mega disajikan di neraca pada kelompok pasiva sebesar nilai nominalnya dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, hal tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 105.
3. Pengakuan dan pengukuran tabungan mudharabah haji ini dikelompokkan menjadi tujuh tahap, yaitu :
 - a. Saat pembukaan rekening
 - b. Saat penyetoran awal BPIH
 - c. Saat penyetoran lunas BPIH
 - d. Saat pembatalan sebelum terdaftar ke Departemen Agama.

- e. Saat pembatalan setoran awal BPIH
- f. Saat pembatalan setoran lunas BPIH
- g. Saat penutupan rekening tabungan mudharabah haji.

Adapula keterbatasan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Pada saat akan melakukan wawancara secara langsung, pihak bank tidak memberikan keleluasaan untuk bertanya secara langsung atau membuat perjanjian untuk bertemu secara langsung, sehingga penulis membuat checklist untuk mencocokkan data laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan PSAK No. 101 dan 105

2. Pada penelitian kali ini hanya dibatasi pada produk tabungan hajinya saja sedangkan untuk produk talangan haji tidak diteliti, hal ini mungkin dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

3. Penjurnalan transaksi pada bank dilakukan oleh program, dan pihak bank tidak bersedia memberikan print outnya, pihak bank hanya memberikan gambaran-gambarannya saja.

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan penelitian dan pembahasan serta kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Saran untuk perusahaan

Sebaiknya PT. Bank Syariah Mega memberikan training lagi kepada pada pegawainya, terutama bagian akuntansi, agar lebih memahami tentang jurnal secara manual, meskipun pengolahannya dilakukan oleh program.

- b. Saran untuk peneliti selanjutnya Sebelum memutuskan untuk mengambil penelitian tentang bank syariah sebaiknya peneliti yang akan datang telah menguasai teori tentang perbankan syariah dan telah memiliki gambaran tentang lokasi penelitiannya, agar penelitian dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Warman A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Allsoft. 2010. Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji Bank XXX Syariah Jakarta, (Online), (<http://pustakailmiahsoft.blogspot.com/>), diakses 30 Oktober 2011).

Antonio, Mohammad Syafii. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press.

Hanif Amali Rivai. 2007. Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen dalam Memilih Jasa Perbankan : Bank Syariah vs Bank Konvensional.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101. Salemba Empat, Jakarta, 2007.

Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

katan Akuntan Indonesia. 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105, Salemba Empat, Jakarta, 2007.

Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Ilma jannah, Safrina. 2003. “Perlakuan Akuntansi dan Pengelolaan Dana Zakat pada Bank Mega Syariah”. Skripsi

Iman Fauzi. 2010. Pelaksanaan Tabungan Haji, (Online).

http://library.upnvj.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4905 diakses 30/10/ 2011

Indra Bastian Suhardjono. 2006. Akuntansi Perbankan. Jakarta : Salemba Empat. PAPI, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 2003

Rindawati, Ema. 2007. “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional”. Yogyakarta.

Satria. 2010. System Operasional Bank Syariah, (Online)

(<http://id.shvoong.com/businessmanagement/investing/2047567-sistem-operasional-bank-syariah/>, diakses 30 Oktober 2011)

Sri Nurhayati, Wasilah. 2009. “Akuntansi Syariah di Indonesia”. Jakarta : Salemba Empat.

Yin, Robert K. 2000. Studi Kasus (Desain dan Metode). Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Zainul Arifin, Dasar – dasar Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi, Cetakan IV, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2006.